

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)  
DI KABUPATEN NUNUKAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**B A L E K E**

**NIM. 500647326**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2016**

ABSTRACT

**POLICY IMPLEMENTATION SERVICES CONSTRUCTION PERMITS  
(IMB) IN THE DISTRICT NUNUKAN**

Baleke  
[b4leke@gmail.com](mailto:b4leke@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

The study is motivated by service Building Permit (IMB) at the Department of Public Works Nunukan district in the implementation process is not optimal. This is due to the low desire or less getting a response from the community to take care of Building Permit (IMB).

Issues examined in this study is how the process of policy implementation services Building Permit (IMB) in Nunukan? Constraints - any constraints faced by Public Works Department (DPU) in the implementation of policy Building Permit (IMB) in the form of supporting factors and obstacles in the process of implementation of the policy?

This study aims to analyze the process of policy implementation services Building Permit (IMB) in Nunukan and constraints - constraints faced by the Public Works Department in the implementation of policy Building Permit (IMB) in the form of supporting factors and obstacles in the process of policy implementation. This study is a qualitative study using deskriptif approach. Data collected through in-depth interviews, observation and documentation.

The process of implementation of service policy Building Permit (IMB) in Nunukan can be viewed from four indicators are: (a) the resources both human resources, financial resources and equipment resources, (b) communication, (c) the disposition, and (d) bureaucracy. Constraints faced by Public Works Department (DPU) is twofold: (a) factors supporting the clarity of the regulation in the form of local regulation, and Advice laws, and (b) the factors inhibiting their resource constraints both in the form of human resources, financial resources , operational resources, buildings that do not comply with town planning and a lot of buildings that violate the border, as well as the public's understanding of the regulation of services building Permit (IMB).

**Keywords :** *Implementation Of Policies, Services, Building Permit (IMB)*

## ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN NUNUKAN**

Baleke  
[b4leke@gmail.com](mailto:b4leke@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Penelitian dilatarbelakangi oleh pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan dalam proses implementasi yang belum optimal. Hal ini disebabkan masih rendahnya keinginan atau kurang mendapat respon dari masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan? Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik berupa faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan?

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan dan kendala – kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik berupa faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan dapat ditinjau dari empat indikator yaitu: (a) sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya peralatan, (b) komunikasi, (c) disposisi, dan (d) birokrasi. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ada dua yaitu: (a) faktor pendukung adanya kejelasan regulasi berupa Peraturan daerah, dan Advis hokum, dan (b) faktor penghambat adanya keterbatasan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya operasional, bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan banyak bangunan yang melanggar garis sempadan, serta pemahaman masyarakat tentang regulasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

***Kata Kunci :*** *implementasi kebijakan, pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Mei 2016  
Yang Menyatakan



( Baleke )

NIM 500647326

## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan  
Bangunan (IMB) Di Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Baleke


NIM : 500647326

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/ Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2016


Menyetujui :

Pembimbing II



**Dr. Sri Sedyaningsih, M.Si**  
NIP. 19620131 198812 2 001

Pembimbing I



**Dr. H. Muhammad Yunus, M.Si**  
NIP. 19651010 199003 1 026

Penguji Ahli



**Prof Dr. Endang Wirjatmi Trilestari, M.Si**  
NIP. 19541014 198103 2 001


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik pada  
Program Pascasarjana



**Dr. Darmanto, M.Ed**  
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka



**Suciati, M.Sc., Ph.D.**  
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Baleke  
NIM : 500647326  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan  
Bangunan (IMB) Di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2016  
Waktu : 09.30 – 11.00

Dan telah dinyatakan : L U L U S

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
Nama : Dr. Darmanto, M.Ed

Tanda tangan



Penguji Ahli  
Nama : Prof Dr. Endang Wirjatmi Trilestari, M.Si



Pembimbing I  
Nama : Dr. H. Muhammad Yunus, M.Si



Pembimbing II  
Nama : Dr Sri Sedyaningsih, M.Si



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dimana penyusunan tesis yang merupakan kewajiban dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta. Adapun judul penelitian yang Penulis buat dalam tesis ini adalah ***“Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Nunukan”***. Sedangkan tujuan penelitian adalah mengidentifikasi proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan, dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan,

Dalam penyusunan tesis ini, Penulis banyak mengalami hambatan khususnya keterbatasan referensi dan waktu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Bapak Dr. H. Muhammad Yunus, M.Si. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Sri Sedyaningsih, M.Si. selaku pembimbing kedua. Pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka.
2. Ibu Suciati, M.Si., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka.

3. Bapak Dr. Sofjan Aripin, Bapak Dr. Hardi Warsono, Bapak Dr. Suharno, Bapak Dr. Paranoan dan Bapak Dr. Jamal, selaku pengajar yang telah banyak memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya.
4. Bapak/Ibu Pengelola Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda Kalimantan Timur dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga penelitian ini terselesaikan.
5. Ibunda tercinta yang telah memberi doa restu maupun materiil.
6. Ulfa Risnawati, S.Pd istri tercinta yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
7. Adik ipar Yusran Amir selalu membantu dan mendukung.
8. Pengurus kelas dan rekan-rekan Universitas Terbuka Pokja Nunukan Angkatan ke dua Tahun 2014 atas bantuan, kerjasama, dan dukungannya

Segala saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir program Magister (TAPM) ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin.

Nunukan, Mei 2016


**Penulis**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Baleke  
NIM : 500647326  
Program Studi : Administrasi Publik  
Tempat/ Tanggal Lahir : Patila, 14 Desember 1974

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SD 96 Patila, Kab. Wajo pada Tahun 1998  
Lulus SMP di SMPN 2 Sengkang pada Tahun 1991  
Lulus SMA di SMAN 1 Sengkang pada Tahun 1994

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 s/d Februari 2008 sebagai staf di Bappeda  
Kabupaten Nunukan  
Tahun 2008 s/d Oktober 2008 sebagai staf di Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan  
Tahun 2010 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Tata  
Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Nunukan



Nunukan, Mei 2016

Baleke  
NIM. 500647326

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Riwayat Hidup .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Konsep Kebijakan Publik .....	9
2. Implementasi Kebijakan .....	11
2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	15
2.2 Implementasi Kebijakan Model George C. Edwar III .....	15
2.3 Implementasi Kebijakan Model Merille S. Grindle .....	25

2.4 Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn .	29
2.5 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier .....	38
3. Pelayanan Publik .....	43
4. Pemerintah Daerah.....	45
5. Peraturan Daerah Merupakan Kebijakan Publik .....	49
6. Izin Mendirikan Bangunan .....	52
B. Penelitian Yang Relevan .....	54
1. Penelitian Analisis Terdahulu .....	54
C. Kerangka Berfikir .....	58
D. Operasionalisasi Konsep .....	60
BAB III METODE PENELITIAN .....	67
A. Desain Penelitian .....	67
B. Fokus Dan Dimensi Penelitian .....	68
C. Lokasi Penelitian .....	69
D. Sumber Data Dan Informan Penelitian .....	70
1. Data Primer .....	70
2. Data Sekunder .....	72
E. Metode Pengumpulan Data .....	72
1. Wawancara Mendalam ( <i>deep interview</i> ) .....	73
2. Observasi .....	74
3. Dokumentasi .....	74
F. Metode Analisis Data .....	75
1. Reduksi Data ( <i>data reduction</i> ) .....	76
2. Penyajian Data ( <i>data display</i> ) .....	76

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi ( <i>conclusion drawing</i> ) ....	77
G. Teknik Keabsahan Data .....	80
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	83
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	83
B. Hasil Penelitian .....	93
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	128
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	130
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN OBSERVASI	
LAMPIRAN STUDI DOKUMEN	
LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA	
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN	



## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Implementasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.....	60
Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif .....	78
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan .....	87



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	57
Tabel 4.1 Nama dan Luas Wilayah Di Kabupaten Nunukan .....	84
Tabel 4.2 Komposisi SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Menurut Tingkat Pendidikan .....	91
Tabel 4.3 Komposisi SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Menurut Pangkat/ Golongan/ Ruang Per Januari 2016 .....	92



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Dimana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintahan dan pembangunan yang berada pada pemerintahan pusat diserahkan dan dialihkan menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara yang tentunya lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewajiban untuk pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, Pembangunan diharapkan meningkatkan sektor perekonomian Negara Indonesia ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan. Khususnya pemikiran kesejahteraan tentang kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam alinie ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan.

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan peningkatan pola pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (instansi pemerintah) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan (masyarakat) ataupun untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik tersebut dapat berupa pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang pelayanan publik Nomor : 25 Tahun 2009, menyatakan bahwa Pelayanan administratif, meliputi : 1) Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda; 2)

Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Sebagai upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada publik maka Pemerintah Kabupaten Nunukan menerbitkan Peraturan Daerah tentang izin mendirikan bangunan yang masih memberlakukan Peraturan Daerah 06 Tahun 2011 juncto Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan maksud adalah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam memberikan dasar hukum penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan, sedangkan tujuan adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Nunukan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kurniawan (2005) bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

Maka untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Nunukan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah pada Bab VII Bagian kesatu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 31 (1) setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan di Kabupaten Nunukan wajib mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; (2) setiap orang atau badan yang memiliki bangunan dengan cara pengalihan hak tanpa di lengkapi IMB, diwajibkan dalam tempo selambat-lambatnya tiga (3) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya pengalihan hak harus sudah memiliki IMB; sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Anderson (dalam Kusumanegara, 2010) bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi (*administrative process*). Proses administrasi digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan

Peran pemerintah sebagai pengatur dan pelayan rakyat, yang selalu mendapat perhatian lebih dan kritik tajam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang lambat dan birokrasi yang berbelit-belit sehingga tidak ada kepastian waktu kapan IMB di keluarkan. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (BPPPM-Dinas Tata Kota-Dinas PU), belum di tetapkannya SOP (Standard Operation Prosedure) tentang perizinan dan belum dibentuk tim teknis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai perwakilan SKPD teknis (Dinas Tata Kota, Dinas PU dan Dispenda dan dinas-dinas lain yang melakukan pelayanan perizinan). Gambaran di atas merupakan hasil dari penelitian terdahulu (Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar dan Siti Rochmah, Tahun 2013 & L. M Azhar Sa'ban Tahun 2014).

Namun dalam kenyataannya dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, terlihat bahwa masih rendahnya keinginan atau kurang mendapat respon dari masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditandai dengan penurunan jumlah pemohon IMB pada Tahun 2013 jumlah pemohon sebanyak 226 orang dan Tahun 2014 jumlah pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) sebanyak 192 orang, disamping itu kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat membangun tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal ini disebabkan karena persyaratan pengurusan IMB sangat memberatkan masyarakat misalnya harus ada perhitungan konstruksi bangunan, foto copy dokumen AMDAL, sebagaimana pada pasal 32 dijelaskan tentang kelengkapan pengurusan IMB (persyaratan yang diharuskan) sebagai berikut :

- a. Foto copy surat bukti penguasaan tanah/kepemilikan tanah sebanyak 2 (dua) rangkap yang telah disetujui oleh RT dan diketahui oleh desa/lurah;
- b. Gambar bangunan yang tercantun jelas dan keterangan terdiri dari denah, tampak dan potongan serta gambar detail dengan skala 1 : 25, 1 : 50, 1 : 100 dan 1 : 200 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Foto copy tanda lunas PBB/SOP Tahun berjalan 1 (satu) lembar
- d. Foto copy KTP yang berlaku 4 (empat) lembar;
- e. Surat akte jual beli apabila bangunan tersebut sudah dijual belikan;
- f. Gambar teknik bagi bangunan tertentu;
- g. Perhitungan konstruksi bagi bangunan tertentu;
- h. Foto copy dokumen AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan bagi bangunan tertentu;

- i. Rekaman izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) bagi bangunan dan bangunan-bangunan dibangun diatas tanah lebih dari 5000 M2;
- j. Foto warna ukuran 3x4 empat (4) lembar;
- k. Persetujuan dari tetangga yang disetujui oleh RT dan diketahui oleh desa/lurah;
- l. Rekomendasi desa/lurah yang diketahui camat;
- m. Telah melunasi retribusi IMB;

Penyebab masalah yang ini adalah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah (1) masyarakat menganggap tidak memiliki IMB atau melanggar IMB tidak diberi sanksi seperti misalnya di bongkar, (2) sanksi dengan proses hukum tidak dilaksanakan,(3) tidak diterapkan pemberian sanksi berupa denda; (4) masyarakat mengeluhkan tentang besarnya biaya retribusi IMB sehingga banyak masyarakat yang tidak mau mengurus IMB.

Berdasarkan fakta yang ada pada latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang *“Implementasi Kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Nunukan”* untuk melihat lebih mendalam proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan pada latar belakang, yang berkaitan dengan upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada publik maka Pemerintah Kabupaten Nunukan menerbitkan Peraturan Daerah

tentang izin mendirikan bangunan yang masih memberlakukan Peraturan Daerah 06 Tahun 2011 juncto Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada kenyataannya, dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, terlihat bahwa masih rendahnya keinginan atau kurang mendapat respon dari masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal ini disebabkan karena persyaratan pengurusan IMB sangat memberatkan masyarakat misalnya harus ada perhitungan konstruksi bangunan, foto copy dokumen AMDAL, dll. Oleh karena itu peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan?
2. Kendala – kendala apa saja yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di Kabupaten Nunukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di Kabupaten Nunukan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan ini dari penelitian yang dilaksanakan tentunya mempunyai kegunaan, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan juga mempunyai kegunaan yaitu:

1. Manfaat teoritis atau akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan merumuskan kebijakan publik pada Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dalam implementasi Kebijakan izin mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan dan untuk perbaikan kebijakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik.

Dalam rangka menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. Dimana pemerintah yang baik (*good governance*) sangat penting dibutuhkan untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang adil. Intervensi negara harus lebih difokuskan pada bidang pelayanan umum, seperti pemberian pelayanan kesehatan.

Adapun definisi kebijakan publik adalah sebagai berikut menurut Chief J.O dalam Abdul Wahab (2005:5) suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Berikutnya Riant Nugroho (2008:65) sendiri mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2006:42) sebagai otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Selanjutnya menyebutkan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai

tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Sebuah kebijakan memiliki beberapa tahap dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi, sampai pada evaluasi kebijakan. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai masalah proses Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan

## 2. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan, peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi terhadap kebijakan masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan *public*. Dengan kata lain, kebijakan berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran atau *target group* (Joko Widodo, 2001:192).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2002:319) implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Inggris diperoleh bahwa implementasi berasal dari kata *implement* yang berarti melaksanakan. Sedangkan *implementation* berarti melaksanakan. Dalam kamus Webster dirumuskan *to implement* (mengimplementasikan) yang mengandung makna *to provide the means for carrying out* (menyediakan

sarana untuk melakukan sesuatu) dari pengertian diatas dapat kita katakan bahwa implementasi merupakan berbentuk pelaksanaan sesuatu melalui penggunaan tertentu.

Pressman dan Wildavsky (dalam Abdul Wahab, 1997) juga mengingatkan bahwa proses implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang saksama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah jika ada yang beranggapan jika proses implementasi kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Bahkan Udoji (dalam Abdul Wahab, 1997) mengatakan dengan jelas bahwa *the execution of policies is a important if not more omportant than policy making, policies wiil remain dreams or blue prints file jacket unless they are implemented* (pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perbuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)

Menurut Wahab, SA. (dalam Wibowo, dkk. 2004:40), bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif dan lainnya. Dengan demikian bahwa implementasi merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan sesuai yang diharapkan. Mazmanian dan Sabiter dalam Joko Widodo (2001:190), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa : "memahami apa yang senyatanya terjadi usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Proses implementasi adalah keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Pada umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi dengan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, yang biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksanaannya.

Memperhatikan pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termaksud manusia, dana, kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuatan kebijakan (Joko Widodo, 2001:193).

Menurut Grindle dalam Abdul Wahab (2008:221) mengikhtisarkan keadaan tersebut dengan menyatakan sebagai berikut hingga derajat yang paling besar bila dibandingkan dengan sistem-sistem politik di Amerika Serikat dan Eropa Barat, proses implementasi kebijakan publik di negara-

negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah merupakan pusat partisipasi politik dan persaingan politik.

Beberapa definisi implementasi kebijakan dari para tokoh adalah :

- a. Bardach dalam Agustino (2006:54) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan, sebagai adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata – kata dan slogan- slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakanya dalam bentuk yang memuaskan orang.
- b. Metter dan Horn dalam Agustino (2006:139 ) implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- c. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

## 2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Diantara beberapa model implementasi kebijakan disumbangkan oleh para ahli diantaranya model implementasi kebijakan disumbangkan dari pemikiran George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of The Policy Implementation*, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*, dan Merille S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administration Process*.

Guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menjelaskan empat teori saja akan tetapi peneliti menggunakan teori teori Model George C. Edward III dan Merille S. Grindle dalam Nugroho (2009:636) karena dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini.

## 2.2 Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh

terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*".

Edwards III (Widodo, 2010) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*". Edward III mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.

Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- 3) **Wewenang.** Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- 4) **Fasilitas.** Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

#### b. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap

sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

- 1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.

- 2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- 3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi

kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

c. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut Edward III dalam Wianmo (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena

konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### d. Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan

sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi".

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005), ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: 1). Kondisi lingkungan; 2). Hubungan antar

organisasi; 3). Sumber daya organisasi untuk implementasi program; dan 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Sedangkan Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005) menegaskan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program yaitu: 1). Logika kebijakan; 2). Lingkungan kebijakan; dan 3). Kemampuan implementor kebijakan.

### 2.3 Implementasi Kebijakan Model Merille S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2005: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (Purwanto, 2012) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Model Grindle dalam Nugroho (2009:634) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh *implementability*. Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: Faktor pertama Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan faktor kedua

tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy*, Grindle dalam Agustino (2006:1168).

a. *Content of Policy*

Menurut Grindle dalam Agustino (2006:1168) adalah kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Jenis manfaat yang bisa diperoleh.

Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

Pelaksana program, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata dengan baik pada bagian ini.

Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. *Context of Policy*

Menurut Grindle adalah Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan

karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

#### **2.4 Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn**

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implelementasi.

Implementasi juga diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn (*the*

*Policy implementation process* 1978) seperti dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi sebagai tindakan –tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan – tindakan keputusan menjadi pola pola operasional, serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa segala sumber dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, didalamnya mencakup : manusia, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta serta individu atau kelompok.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007: 155), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana atau implementor, kondisi ekonomi, sosial, politik, kecenderungan pelaksana atau implementor. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional Implementasi sebuah kebijakan:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana

- 4) Sikap para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 6) Lingkungan social, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan

juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 2010).

## 2) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 2010) bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*".

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 2010) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan

(*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

### 3) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

a. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan

karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

- b. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *"fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units."* (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 2010) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh

dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 2010). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

#### 5) Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap

kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

## 2.5 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

### 1) Variabel *Independen*

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki

### 2) Variabel *Intervening*

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

### 3) Variabel *Dependen*

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan,

baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier (dalam AG. Subarsono 2005: 94-99) mengemukakan ketiga kelompok variabel di atas yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Karakteristik masalah adalah mudah tidaknya masalah dapat dikendalikan, meliputi:

a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Sifat masalah akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program akan berbeda.

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Mudah tidaknya program dapat diimplementasikan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah kelompok sasaran.

d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat.

2. Karakteristik kebijakan adalah kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, meliputi:

- a. Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Begitu pula sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan akan menimbulkan distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dukungan teoritis memiliki sifat lebih mantab karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu ada modifikasi.
- c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Setiap program memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.
- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam implementasinya.
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

3. Lingkungan kebijakan adalah variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi, meliputi:
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang telah terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kemajuan teknologi juga akan membantu keberhasilan proses implementasi program karena program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
  - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang biasanya memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, begitu pula sebaliknya.
  - c. Sikap dari kelompok pemilih terhadap sebuah kebijakan. Kelompok pemilih dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dengan cara melakukan intervensi terhadap keputusan agar mengubah keputusan. Kelompok pemilih juga dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana.
  - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling penting. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan

dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasikan prioritas tersebut.

### 3. Pelayanan Publik

Menurut KEP. MEN. PAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, definisi pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan maksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayan publik. Sedangkan tujuan undang-undang tersebut adalah (1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam dengan penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik; (3) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan (4) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat

Menurut AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2005:141) pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Pemerintahan Daerah**

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan, Joko Widodo dalam Sundarso dkk (2010:9.25). Efisiensi adalah menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Agus Dwiyanto dalam Sundarso dkk (2010 :6.46). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi

yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang

terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud

dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Bupati adalah kepala pemerintahan di daerah otonom kabupaten dengan dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah atau disebut wakil bupati. Bupati dan wakil bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta

larangan, dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD, serta menginformasikan kepada masyarakat.

### **5. Peraturan Daerah merupakan Kebijakan Publik**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa kewenangan daerah dilaksanakan oleh birokrasi Pemerintah Daerah. Mulai saat itulah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luar biasa untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat setempat (Agustino, 2011:69). Sejak masa itu Pemerintah Daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat seperti pada zaman orde baru yang bersifat *top-down policy*, tetapi telah menjadi agen penggerak pembangunan. Melalui otonomi daerah apapun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dengan mudah dinilai bahkan dikritisi oleh masyarakat sendiri. Dalam konteks kebijakan publik, misalnya, dapat ditanyakan apakah kebijakan yang diformulasi dan diimplementasi mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah atau justru sebaliknya memutarbalikan keadaan masyarakat ke arah yang lebih buruk. Berbicara kebijakan publik di daerah tentu saja dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan Daerah merupakan bentuk legitimasi pemda untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara sah terhadap masyarakat

lokal. Tujuan-tujuan pembangunan daerah yang dilakukan salah satunya ialah mengatasi persoalan masyarakat yang dianggap penting. Tentu saja persoalan masyarakat antar suatu daerah berbeda. Mengatasi persoalan masyarakat ini bisa terkait di sektor pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya, untuk mengatasi berbagai macam persoalan tersebut dibutuhkan sebuah kebijakan publik di ranah pemerintahan daerah. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia.

Kondisi objektif di Indonesia adalah dalam praktik administrasi publik, dan kebijakan publik identik dengan hukum. Ketika memahami kebijakan publik tidak terlepas dari suatu produk hukum yang diciptakan. Kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga hal ini terlihat sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara (Nugroho, 2008:11). Kondisi ini dapat disimak dalam praktik pengembangan kualitas kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Hukum di Indonesia diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum positif di Indonesia dibedakan beberapa produk hukum daerah otonom. Namun baik jenis maupun hirarkinya diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan kedudukan perda dalam hirarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan. Dalam ayat (1) Pasal 7 mengatur jenis hierarki Peraturan Perundang-

undangan dan dirubah menjadi Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang jenis hirarki dan materi muatan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah (PP).
- e. Peraturan Presiden (Perpres).
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setidaknya ada 3 (tiga) jenis produk hukum daerah otonom. Dua produk hukum hasil pengaturan dan sebuah produk hasil pengurusan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pakar Otonomi Daerah Hoessein (2009:151-156) menyatakan bahwa produk hukum hasil pengaturan adalah peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah, sedangkan sebuah produk hukum hasil pengurusan adalah keputusan kepala daerah. Perda adalah keputusan peraturan kepala daerah dengan persetujuan DPRD, sedangkan peraturan kepala daerah adalah keputusan peraturan kepala daerah tanpa persetujuan DPRD. Kedua produk hukum tersebut sebagai norma hukum umum dan abstrak. Keputusan peraturan kepala daerah sebagai produk hukum pengurusan adalah keputusan yang

bersifat penetapan. Dari penjelasan di atas, perda adalah produk hukum daerah otonom yang bersifat pengaturan. Dalam hal ini perda dibuat untuk mengatur orang atau sekelompok orang untuk mencapai ke keadaan yang diinginkan. Secara prosedural, pembentukan perda di dahului dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) atas prakarsa peraturan kepala daerah atau prakasa DPRD.

Pada hakekatnya peraturan daerah dan kebijakan publik itu memiliki pengertian yang hampir sama. Dimana keduanya merupakan suatu alat intervensi pemerintah (lokal) yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat guna mewujudkan kondisi yang dicita-citakan. Intervensi itu dilakukan melalui suatu atau serangkaian strategi kebijakan dengan menggunakan berbagai peralatan atau instrumen kebijakan. Dalam hal ini, kondisi yang ada dan perubahan yang berlangsung yang ingin dipengaruhi serta kemungkinan perubahan dari kecenderungan perubahan yang ada itu, sangat bersifat spesifik.

#### **6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Dasar hukum Izin Mendirikan Bangunan tertuang dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan (Goenawan, 2009)

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. (Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005) IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sekaligus kepastian hukum. Dengan tujuan adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman.

Dengan adanya IMB berfungsi agar pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan yang

dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku

## **B. Penelitian Terdahulu**

### **1. Analisis Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah dipahami. Di samping itu juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dari beberapa literatur peneliti temukan terdapat topik yang sama, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Hal ini dapat di lihat dari penjelasan di bawah ini :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh : Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar dan Siti Rochmah, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Wacana Volume 16 Nomor 4 Tahun 2013 dengan judul “*Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik Yang Optimal*” Fokus penelitian ini adalah pelayanan perijinan IMB dalam pencapaian kualitas pelayanan publik yang optimal. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknis pengumpulan data dengan menggunakan teknik

wawancara, observasi dan dokumentasi, berupa dokumen, arsip dan literatur yang berhubungan dengan pelayanan IMB dan kualitas pelayanan publik pada BPPT Sidoarjo. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Kesimpulan penelitian bahwa pelayanan IMB pada BPPT Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik, meskipun ada beberapa aspek yang kurang optimal.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh : A. Nurhidayah, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Makassar” (2014). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang akuntabilitas pelayanan publik dalam proses pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Makassar. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Makassar. Unit analisis penelitian ini adalah Organisasi yaitu Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara terhadap informan atau narasumber baik secara lisan maupun wawancara terstruktur, observasi pada lokasi penelitian dan juga berdasarkan dokumen berupa literatur, dokumen, tabel, karya tulis ilmiah yang tersedia pada lembaga yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh : L. M Azhar Sa'ban, Journal of Governance And Public Policy Volume I, Nomor 1, April 2014 : 27-52 dengan judul "*Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Baubau Dalam Perspektif Good Governance Tahun 2012*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam Perspektif Good Governance belum dapat terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi kebijakan IMB di Kota Baubau.

*Keempat*, penelitian ini dilakukan oleh : Alfiani Ekasari dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng*" Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin (2014). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, serta ditunjang oleh data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Soppeng yang diterapkan telah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.

Sebagai kesimpulan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Persamaa dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Trenda Aktiva Oktariyanda, Sosiolo Zauhar dan Siti Rochman (2013)	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pelayanan Perijinan IMB dalam mencapai kualitas pelayanan publik yang optimal	Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Aspek Pelayanan Perijinan IMB dalam kualitas pelayanan publik
2.	Andi Nurhidayah (2014)	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di kota Makassar	Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Aspek Akuntabilitas Pelayanan IMB
3.	L.M. Azhar Sa'ban (2012)	Kualitatif	Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam perpektif good governancc	Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Aspek Implementasi Kebijakan IMB dalam perpektif good governance
4.	Alfiani Ekasari (2014)	Deskriptif Kualitatif	Sistem pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng	Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Aspek Sistem Pelayanan IMB

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang peneliti akan lakukan untuk diteliti dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian, yang mana belum ada penelitian terdahulu yang dilakukan di Kabupaten Nunukan dalam hal implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga pada akhirnya dapat menggambarkan indikator proses pelayanan IMB dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan.

### C. Kerangka Berpikir

Suriasumantri dalam Sugiyono (2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuwan, adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Kerangka berpikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori/konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Kerangka berpikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan

yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis.


Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan merupakan aturan yang mengatur pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan, persyaratan teknis bangunan, pengelolaan dampak lingkungan, perizinan bangunan, masa berlaku izin, masa berakhirnya izin, pengawasan, pencabutan dan pembatalan, ketentuan peyidik, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan serta larangan mendirikan bangunan tanpa izin dari pemerintah daerah atau pejabat yang di tunjuk. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan mengalami beberapa kesenjangan antara lain : banyak bangunan lama sebelum Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi beberapa kabupaten salah satunya Kabupaten Nunukan. Bangunan-bangunan tersebut tidak mempunyai izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan

Pada umumnya masyarakat terbiasa mendirikan bangunan tanpa izin dari Pemerintah daerah. Kebiasaan mana untuk merubahnya menjadi masyarakat sadar akan adanya peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan merupakan pekerjaan yang sulit, dan penuh tantangan. Mereka beranggapan bahwa bukannya pemerintah mempermudah tetapi menyulitkan masyarakat, karena ada beberapa hal menjadi kendala dengan keterkaitan sertifikat tanah tata ruang perkotaan, tentang jalan, lingkungan hidup, pengelolaan ruang

terbuka hijau, garis sempadan jalan, sempadan sungai dan lain – lainya yang mempunyai kaitan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.

Terbiasanya masyarakat mendirikan bangunan, tanpa izin dari pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat membangun tanpa memiliki izin mendirikan bangunan, dengan kata lain sementara dalam proses, pembangunan sudah di mulai/ dilaksanakan.

Gambar 2.1  
Implementasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



#### D. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dari penelitian ini adalah penjelasan dan peristiwa atau tingkah laku yang diamati, baik yang telah diungkapkan guna dapat menciptakan ide-ide abstrak yang umum sebagai landasan operasional.

Berkenaan dengan penelitian ini penulis merumuskan operasionalisasi konsep yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk dalam wilayah Kabupaten Nunukan
2. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut peraturan daerah
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan.
4. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
5. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Bangunan adalah susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
7. Bangun-bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan darurat yang didirikan seluruh atau sebagian di atas atau di

bawah pemukiman tanah, bertumpu pada konstruksi batu – batu landasan ataupun di atas/di bawah perairan.

8. Bangunan sementara adalah bangunan – bangunan yang digunakan untuk sementara.
9. Persil adalah bidang tanah yang bentuk dan ukurannya berdasarkan suatu rencana yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat untuk mendirikan bangunan.
10. Lingkungan adalah bagian wilayah yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan wilayah secara keseluruhan.
11. Lingkungan bangunan adalah kelompok bangunan yang membentuk suatu kesatuan pada suatu lingkungan tertentu.
12. Lingkungan campuran adalah suatu lingkungan dengan beberapa peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
13. Fungsi bangunan adalah suatu pemanfaatan atau penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya, seperti bangunan rumah tinggal, bangunan sosial, bangunan perkantoran dan jasa, bangunan pusat perdagangan dan sebagainya.
14. Klasifikasi bangunan adalah nilai bangunan sesuai dengan standar bangunan, bangunan sosial, bangunan perkantoran dan jasa, bangunan pusat perdagangan dan sebagainya.
15. Jenis bangunan adalah perwujudan fisik bangunan menurut pemakaian ruang secara vertikal, seperti tidak bertingkat, bertingkat dua dan banyak tingkat.

16. Garis sempadan adalah garis khayal yang merupakan batas aman untuk mendirikan bangunan.
17. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal pada permukaan tanah yang merupakan batas aman untuk mendirikan bangunan.
18. Garis Sempadan Pantai yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis khayal pada wilayah pantai yang merupakan batas aman untuk mendirikan bangunan.
19. Garis sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis khayal pada tepi sungai yang merupakan batas aman untuk mendirikan bangunan.
20. Garis sempadan pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis khayal yang membatasi persil tanah atau kaplingan dengan ruang milik jalan (rumija).
21. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
22. Satuan Lingkungan Pemukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
23. Tinggi Bangunan adalah tinggi yang diukur dan rata-rata permukiman tanah hingga puncak atap atau puncak dinding, diambil yang tertinggi diantara keduanya.
24. Bangunan Campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan.

25. Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan tempat tinggal, atau kediaman keluarga.
26. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan, dan melaksanakan kegiatan yang bersifat publik lainnya. Seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olah raga perbelanjaan dan sebagainya.
27. Bangunan turutan adalah bangunan sebagai tambahan atau pengembangan dari pengembangan dari bangunan yang sudah ada.
28. Bangunan induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil.
29. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu
30. Bangunan yang tidak bertingkat adalah bangunan mempunyai satu lantai pada permukaan tanah.
31. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan mengganti/menambah bangunan itu.
32. Membongkar bangunan adalah meniadakan bangunan seluruhnya atau sebagian ditinjau dari segi fungsi atau konstruksi
33. Jarak bangunan adalah jarak kecil dari sisi dinding luar bangunan satu ke sisi dinding bangunan lain yang letaknya berdampingan atau bertolak belakang.
34. Jarak bebas muka bangunan adalah jarak terpendek antara garis sempadan pagar dan garis muka bangunan.

35. Jarak bebas samping bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil samping kegaris samping bangunan yang berhadapan.
36. Jarak bebas belakang bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil belakang kegaris belakang bangunan.
37. Garis muka bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding muka bagian luar yang berhadapan dengan jalan.
38. Garis samping bangunan dan garis belakang bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding luar bangunan pada sebelah kiri, kanan, dan belakang bangunan yang berhadapan dengan jalan atau batas persil.
39. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antar luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kapling/blok peruntukan.
40. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kapling/blok peruntukan.
41. Konstruksi khusus adalah tipe konstruksi yang memerlukan keahlian khusus untuk perhitungan maupun pelaksanaannya.
42. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya di singkat RTBL adalah pedoman rencana teknis, program tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman pengendalianpelaksanaan yang umumnya meliputi suatu lingkungan kawasan (urban desing end development).
43. Mendirikan bangunan adalah membangun/ mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu.

44. Rencana teknik adalah gambar-gambar atau dokumen-dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bagi pembangunan suatu bangunan.
45. Standar bangunan adalah ketentuan standar yang diperkenankan bagi suatu bangunan sesuai dengan arsitektur, struktur, instalasi dan perlengkapan bangunan.
46. Sertifikat bangunan adalah sertifikat atas bangunan atau bangunan-bangunan bahwa bangunan adalah layak dan memenuhi standar bangunan sesuai dengan peruntukan, klasifikasi dan jenis bangunan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rancangan atau rencana penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti, yang di dalamnya mempunyai tiga komponen besar yaitu permasalahan penelitian, kerangka teoritik, dan metodologi (Irawan, 2006: 4.21).

Pada dasarnya penelitian dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Menurut Sugiono (2005: 1) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Strauss dan Corbin (dalam Sujarweni, 2014: 19), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran, yang dapat digunakan untuk penelitian tentang masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*vestehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsikan makna suatu peristiwa interaksi tingkat laku

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitiannya adalah peneliti sendiri, masalah dan tujuan penelitian kualitatif bersifat kasuistik sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda (Bungin, 2010: 61). Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan konteks alamiah yaitu metode studi kasus yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam yang berangkat dari suatu kasus tertentu yang sedang diteliti dalam hal ini adalah penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pelayanan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan.

#### **B. Fokus dan Dimensi Penelitian**

Dalam fokus penelitian ditentukan dengan maksud untuk memperjelas ruang lingkup perhatian dan substansi materi kajian yang dilakukan. Termasuk menjelaskan fenomena yang diamati dalam penelitian ini yang didasarkan pada diskursus permasalahan penelitian. Fokus penelitian ditujukan untuk membatasi wilayah amatan dengan memberikan batasan konseptual terhadap fenomena yang diteliti dan selanjutnya menguraikan dimensi-dimensi dan subdimensi (kriteria) apa saja yang diamati untuk dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan penelitian yang diajukan.

Adapun fokus dan dimensi penelitian yang akan dilakukan yaitu Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan.

1. Proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

- a. Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group)
  - b. Sumber Daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
  - c. Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program.
  - d. Struktur Birokrasi yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas pekerjaan Umum dalam Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan, diantaranya:
- a. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - b. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan dengan alasan bahwa Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu dinas teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 juncto Nomor 13

Tahun 2013 dan masyarakat pemohon yang ada di Kabupaten Nunukan sebagai data pembanding.

#### **D. Sumber Data dan Informan Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam melengkapi penulisan ini. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi dalam permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, untuk itu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri atas:

##### **1. Data Primer**

Menurut Hasan (2004:19) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini juga disebut juga data asli atau data baru. Misalnya: data kuesioner (data yang diperoleh melalui kuesioner), data survey, data observasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Informan adalah orang yang mampu memberikan data/informasi yang sebenar-benarnya tentang diri orang lain atau lingkungannya. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah hasil wawancara. Sesuai dengan judul tesis ini yaitu Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Nunukan, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sebagai berikut :

a. *Key Informan*

Yang disebut *Key Informan* adalah pihak-pihak yang memiliki jabatan dalam instansi-instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penentuan pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja yaitu untuk melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nunukan sehingga informan yang dipilih adalah orang yang ahli dan terlibat dalam proses implementasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai langkah pertama. Penulis memilih *key informan* yaitu beberapa pegawai Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Nunukan antara lain:

- 1) Kepala Dinas DPU Kabupaten Nunukan
- 2) Kepala BKPMPT Kabupaten Nunukan
- 3) Kepala Bidang Perizinan Tertentu
- 4) Kepala Bidang Penataan Ruang
- 5) Kepala Sub Bidaang Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan Pemerintahan BKPMPT
- 6) Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang
- 7) Staf Penataan Ruang

b. *Informan lainnya*

Sumber data lain adalah orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini adalah masyarakat khususnya pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

## 2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2004:19) data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan hasil evaluasi yang ada di pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Nunukan.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk pengujian hipotesa. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Peneliti dalam penelitian kualitatif ini memiliki kedudukan yang sangat menentukan, karena selain menjadi instrumen sekaligus menjadi perencana dan pelaksana dalam pengumpulan data, analisis data, penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menelaah, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan menjustifikasi sumber-sumber yang erat dengan proses ataupun peristiwa yang terjadi selama kegiatan penelitian berlangsung. Sebagai instrumen utama yang berperan sekaligus sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, penginterpretasi data dan sekaligus pemberi makna terhadap data hasil penelitian, maka peneliti harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Dalam penelitian ini, selain peneliti sebagai instrumen utama juga digunakan instrumen penunjang lainnya seperti pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ditujukan untuk dapat melengkapi kelemahan instrumen penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data (Moleong, 2002), meliputi :

1. Wawancara mendalam (*deep interview*)

Wawancara atau interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara adalah kegiatan tanya-tanya-jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Sementara itu, pengumpulan data mengenai apa yang mereka ketahui harus dengan metode wawancara mendalam. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak terstruktur secara ketat yang dilakukan terhadap pihak yang memiliki banyak data yang dapat dijadikan sebagai informan kunci (*key informan*). Disamping itu peneliti juga menggunakan informan triangulasi yang berguna sebagai sumber informasi pembanding dengan sumber informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan kunci. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan triangulasi dengan cara melakukan wawancara langsung pada instansi yang terkait langsung dalam menangani permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk

mendapatkan data dan informasi yang selanjutnya digunakan peneliti untuk membandingkannya dengan data dan informasi yang telah diterima dari hasil wawancara dengan informan kunci (*key informant*).

## 2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, Observasi merupakan merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan yang didasarkan atas temuan empirik berupa pengalaman langsung yang hanya dapat diperoleh dengan melihat dan mengamati serta mengalami sendiri secara nyata, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana fakta yang terjadi sebenarnya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. penelitian ini peneliti juga menggunakan dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber berupa dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan fokus dan subfokus penelitian. Studi dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen

tertulis yang menunjukkan adanya hubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Penggunaan dokumen bertujuan untuk melengkapi, memperkaya, dan mendukung bukti yang kuat dalam menganalisa dan menafsirkan data dalam mencermati studi berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sehingga dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2002), mengatakan bahwa : “dokumen digunakan dalam penelitian, karena sebagai sumber ia bersifat stabil, data digunakan sebagai bukti dalam suatu pengkajian, sifatnya yang alamiah sesuai dengan konteks”. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi atau data yang terkait penelitian Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Nunukan yang berbentuk data sekunder berupa dokumentasi.

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data dalam suatu penelitian dimulai sejak penelitian mulai direncanakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh karakteristik dan jenis analisis data yang dapat dipergunakan secara efisien dan efektif. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman (1992:15) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian

Menurut Milles dan Hubberman (1992:20) mengatakan bahwa analisis data kualitatif model interaktif, terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan. Jadi reduksi data/proses transformasi berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat diterima dan diverifikasi.

Proses reduksi data ini berlangsung terus menerus, karena banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit karena bila proses ini dilakukan diakhir penelitian akan semakin banyak informasi yang harus disaring (Martono, 2015: 11).

#### 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah penyusunan informasi dengan cara tertentu sehingga pemeriksaan kesimpulan Penyajian data ini dapat membantu

untuk memahami peristiwa yang terjadi dengan mengarah pada analisis dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Sehingga dengan melihat penyajian-penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Melalui kegiatan menyajikan data hasil penelitian memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh (Martono, 2015: 12).


### 3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*)

Pada langkah ini pemberian makna yang lebih disederhanakan dan disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Jelas bahwa data kualitatif merupakan analisis yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Secara teori dan praktek menurut Miles dan Huberman (1992: 20) pada analisis data kualitatif menggunakan metode “ model interaktif “, yaitu seperti dapat dilihat pada berikut :

Gambar 3.1  
Analisis data kualitatif



Sumber : Analisis data kualitatif menurut Mathew B Milles dan Michael

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan analisis data meliputi prosedur dan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Mentah

Pengumpulan data mentah dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat seperti tape recorder, kamera dan lain-lain. Data yang terkumpul dari hasil wawancara dicatat seperti apa adanya (verbatim).

b. Transkrip Data

Data yang diperoleh dari data lapang kemudian ditranskripkan ke dalam bentuk tulisan.

c. Pembuatan Koding

Membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip kemudian diteliti untuk menemukan hal-hal penting yang perlu catat untuk diproses selanjutnya dengan cara memberi kode sesuai kata kunci

yang menjadi pokok pikiran berdasarkan nomor kode yang bersesuaian dengan pokok pikiran tersebut.

d. Kategorisasi Data

Peneliti menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran ke dalam bentuk beberapa kategori.

e. Penyimpulan Sementara

Pada tahapan ini peneliti mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara berdasarkan data yang diperoleh.

f. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya, dimana peneliti melakukan *check and recheck* antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya yang ditujukan untuk meninjau kembali sumber data yang senada/koheren, sumber data yang berbeda tetapi tidak bertentangan dan sumber data yang bertolak belakang. Hal ini dilakukan mengingat dalam penelitian kualitatif, semua pendapat atau persepektif ini harus diakomodasi dan diperhatikan.

g. Penyimpulan Akhir

Dari hasil penelitian, peneliti kemudian membuat kesimpulan akhir yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini kesimpulan (*conclusion*) adalah suatu pernyataan umum dan logis yang ditarik dari

beberapa kasus dan menunjukkan pola yang menggambarkan ciri-ciri kasus-kasus tersebut (Irawan, 2006: 6.2).

### G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus memiliki kriteria atau standar validitas dan reliabilitas yang memiliki spesifikasi tersendiri. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Bungin, 2003: 59), paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu:

1. Standar kredibilitas yaitu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.
2. Transferabilitas yaitu pada prinsipnya pertanyaan empirik tidak dijawab oleh peneliti sendiri tetapi dinilai oleh para pembaca laporan penelitian.
3. Dependabilitas yaitu adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, dan
4. Konfirmabilitas yaitu lebih terfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil penelitian benar berasal dari pengumpulan data di lapangan.

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validityas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketekunan

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian,

peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

2. Triangulasi, triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber, Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Triangulasi Teknik, Pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu, Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera, *handycam* dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh

peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.

#### 4. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan (Sugiyono, 2014).



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten berdiri pada tahun 1999 merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Kabupaten Nunukan terletak pada posisi 115°33' sampai dengan 118°03' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut : di sebelah utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 16 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Dengan luas wilayah 14.263,68 Km<sup>2</sup> Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 Km<sup>2</sup> atau sekitar 23,56 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Nunukan. Kecamatan ini juga memiliki desa yang banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa atau posisi kedua setelah kecamatan Krayan. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,11 % dari total luas Kabupaten Nunukan. dan luas wilayah lautan sejauh 4 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.408,758 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel

Tabel. 4.1  
Nama dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Nunukan (Km<sup>2</sup>)

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Krayan	1.834,74
2	Krayan Selatan	1.757,66
3	Lumbis	290,23
4	Lumbis Ogong	3.357,01
5	Sembakung	1.764,94
6	Sembakung Atulai	277,72
7	Nunukan	564,50
8	Sei Manggaris	850,48
9	Nunukan Selatan	181,77
10	Sebuku	1.608,48
11	Tulin Onsoi	1.513,36
12	Sebatik	51,07
13	Sebatik Timur	39,17
14	Sebatik Tengah	47,71
15	Sebatik Utara	15,39
16	Sebatik Barat	93,27

Sumber : Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2015, Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) & Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subjek pembangunan, demikian pula pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan survey proyeksi penduduk, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Nunukan sebanyak 170.042 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11,93 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 4,51 persen dibandingkan tahun

sebelumnya, menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah tujuan bagi penduduk dari luar kabupaten.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan, diperlukan penataan kembali administrasi dan manajemen pemerintahan yang bertumpuh pada nilai – nilai dan paradigma baru.

Dari data aparatur negara (pegawai negeri sipil /PNS) yang ada di Kabupaten Nunukan pada tahun 2014 terdapat sebanyak 4.013 orang, dimana sebagian besar dari mereka merupakan pegawai golongan III, yaitu sebesar 49,64%. Untuk pegawai golongan II berjumlah 1.351 orang atau sebesar 33,67% dan PNS golongan IV sebesar 526 orang atau sekitar 13,11% dan sisanya merupakan pegawai golongan I. Semua aparatur negara (PNS) tersebar dalam 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 14 dinas, 2 kantor, 16 kecamatan, 8 kelurahan, 1 rumah sakit umum daerah, 16 puskesmas, 11 badan serta 11 UPT dinas.

#### 1. Deskriptif objek penelitian

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan berfungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga dan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan.

Dasar pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 3 Tahun 2001

## 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 3 Tahun 2001 Tugas Pokok dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 3 Tahun 2001 Pasal 5 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

- a) Pembinaan umum Dinas Pekerjaan Umum meliputi perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pemberian bimbingan dan perizinan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- b) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum Kabupaten.
- c) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pekerjaan Umum Kabupaten.
- d) Pelaksanaan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum.
- e) Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan ditunjang dengan Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Tahun 2015

## 1.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Nunukan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan merumuskan visinya sebagai berikut: "Terwujudnya Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum". Visi merupakan gambaran yang akan di wujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan pada akhir periode Rencana Strategis (tahun 2016), dimana pada akhir tahun tersebut telah terbangun infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman yang memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan mandat yang diamanatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2001, maka untuk mencapai visi Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan misi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011 – 2016, yaitu :

- a) Meningkatkan kompetensi dan pelayanan SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan.

Peningkatan SDM perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, terpadu dan konsisten demi mencapai visi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan

- b) Mewujudkan pembangunan infrastruktur sumber air baku dan keberlanjutan pemanfaatan serta mengurangi resiko daya rusak air.

Pembangunan sarana dan prasarana air baku untuk mendukung terwujudnya penyediaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan air bersih serta sarana pengendalian banjir dan abrasi pantai.

- c) Mewujudkan pembangunan jaringan jalan dan jembatan.

Pembangunan jaringan jalan dan jembatan guna memacu pertumbuhan wilayah guna memacu pertumbuhan wilayah dan membuka keterisolasian daerah pedalaman dan perbatasan dengan tetap mengacu pada standar pelayanan minimal yang mencakup aspek aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan tempuh rata - rata.

- d) Mewujudkan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas publik.

Pembangunan infrastruktur pemerintah dan publik berupa gedung – gedung pemerintahan dan fasilitas umum lainnya yang mencakup aspek persyaratan teknis keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan

- e) Mewujudkan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan dan pemukiman masyarakat yang memadai.

Pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan dan pemukiman seperti sistem jaringan drainase serta ketersediaan akses jalan yang memadai dalam suatu kawasan lingkungan pemukiman


- f) Mewujudkan penataan ruang sebagai pedoman pembangunan daerah

Menjadikan penataan ruang sebagai acuan pembangunan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

### 1.3 Sumber Daya Aparatur

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan memiliki personil sebanyak 355 pegawai yang terdiri dari 83 orang dengan status Pegawai Negeri sipil dan 272 orang dengan status pegawai tidak tetap (honorar) per 16 Maret 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat : 76 Orang
2. Bidang Pengairan : 67 Orang
3. Bidang Bina Marga : 98 Orang
4. Bidang Cipta karya : 75 Orang
5. Bidang Penataan Ruang : 39 Orang



Tabel. 4.2  
Komposisi SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Urain	Tingkat Pendidikan							Jumah
		S3	S2	SI/DIV	DIII/DII	SLTA	SLTP	SD	
1	<b>Struktural</b>								
	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kepala Sub bagian	-	-	3	-	-	-	-	3
	Kepala Bidang	-	1	3	-	-	-	-	4
Kepala Seksi	-	-	11	-	-	-	-	11	
	<b>Sub Jumlah</b>	-	2	18	-	-	-	-	20
2	Pegawai	-	-	13	8	40	2	-	63
3	Tenaga Honorer	-	-	44	12	206	5	5	272
	<b>Jumlah Seluruh SDM</b>	-	2	75	20	246	7	5	355

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan

Rincian secara lengkap sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.3 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.3  
Komposisi SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Menurut  
Pangkat/Golongan/Ruang per Januari 2016

No.	Urain	Pangkat/gol/Ruang												
		IV/c	IV/b	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	Jumah
1	<b>Struktural</b>													
	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Kepala Subbag	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Kepala Bidang	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Kepala Seksi	-	-	3	3	4	1	-	-	-	-	-	-	11
	<b>Sub Jumlah</b>	1	1	7	6	4	1	-	-	-	-	-	20	
2	Staf Pegawai	-	1	-	1	2	9	11	15	18	4	2	-	63
	<b>Total Pengawai</b>	1	2	7	7	6	10	11	15	18	4	2	-	83

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan

Berdasarkan tabel jumlah pegawai di atas, diperoleh kenyataan bahwa komposisi dan jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan secara optimal perlu peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan

#### a. Komunikasi

Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group)). Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat kecil. Dengan demikian, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh dalam proses implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan, bahwa sejalan dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat ada beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2011 tentang IMB sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan daerah Kabupaten Nunukan saat ini sehingga diterbitkan peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 tahun 2013, menumbuhkan konsekuensi bagi Pemerintah Kabupaten

Nunukan untuk mengendalikan, menata dan mengembangkan secara tertib, terarah dan terpadu dimasa yang mendatang sehingga diperlukan pengaturan dalam hal mendirikan bangunan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diperoleh data kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat hanya sekedar tahu tetapi belum paham tentang perubahan atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Perda Nomor : 06 Tahun 2011 ke Perda Nomor : 13 Tahun 2013.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara, sebagaimana yang disampaikan Bapak Attaqwin sebagai masyarakat pemohon sebagai berikut :

“Sudah mengetahui adanya perubahan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tapi isi peraturan IMB belum tahu” (wawancara, 07 April 2016)

Pernyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Bapak Sapto Wibowo sebagai masyarakat pemohon sebagai berikut :

“Sudah, tapi apa yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, katanya persyaratannya mudah dan jangka waktu tidak terlalu lama namun kenyataannya berbulan – bulan IMB belum kami terima” (wawancara, 07 April 2016).

Lebih lanjut mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang terkait dengan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang disampaikan Bapak Agus, ST, selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Komunikasi ke pimpinan (kepala dinas) hanya melapor kegiatan dalam proses pengurus dan telah selesai di proses IMBnya karena sudah ada pelimpahan/pendelengasian

wewenang dari Bupati ke kepala Dinas dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2015. Untuk komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan dan petunjuk sesuai SPO dan tupoksi masing-masing staf” (wawancara, 15 April 2016).

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Saharuddin, S.ST, SE selaku Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang) menyampaikan bahwa berkas pemohon IMB telah lengkap dan siap untuk peninjauan ke lapangan bersama staf BKPMPT dan selanjutnya staf akan dihitung biaya retribusi IMB, dan dikeluarkan surat rekomendasi pembayaran ke BKPMPT. Untuk komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan dan petunjuk sesuai tupoksi masing-masing staf seperti ada yang memeriksa gambar, menghitung biaya retribusi dan membuar surat rekomendasi pembayaran” (wawancara, 15 April 2016).

Pernyataan di atas diperkuat oleh informan triangulasi Ibu Asiani selaku Staf Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang) mendampingi Kasi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang menyampaikan bahwa berkas pemohon IMB telah lengkap dan siap untuk peninjauan ke lapangan bersama staf BKPMPT dan selanjutnya kami akan menghitung biaya retribusi IMB, dan membuat surat rekomendasi pembayaran ke BKPMPT. Untuk komunikasi ke Kasi Pengendalian & pemanfaatan Ruang dengan menyampaikan bahwa berkas pemohon telah selesai baik perhitungan biaya retribusi maupun surat rekomendasi yang selanjutnya akan di tanda tangani kepala bidang” (wawancara, 07 April 2016).

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan komunikasi sudah efektif yang terjalin di dalam lingkup pelaksana program pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selaku pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka akan kerjakan sehingga tugas dan tanggung jawab yang akan mereka

kerjakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dan para kelompok sasaran diantaranya masyarakat kabupaten Nunukan secara umum dan khususnya pemohon IMB masih kurang efektif meskipun sudah diadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan.

b. Sumber Daya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) 8 (delapan) orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) 6 (enam) orang, 1 (satu) orang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan 1 (satu) orang paket C-IPS, yang dibantu oleh tenaga honorer (pegawai tidak tetap) sebanyak 23 orang tingkat pendidikan rata-rata Sekolah Menengah Atas. Sedangkan sumber daya finansial

pemerintah sangat mendukung dengan tiap tahun terdapat beberapa program salah satunya kegiatan Percepatan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sembilan Kecamatan (Pemutihan IMB) dengan nilai pagu anggaran Rp. 437.228.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Delapan Rupiah*).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diperoleh bahwa sumber daya manusia dalam melaksanakan implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak memadai karena masih kurangnya pegawai di bidang Penataan Ruang sehingga pelayanan IMB kurang optimal, selain itu pegawai dalam penataan ruang rata-rata tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sebagian tenaga honorer sehingga proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan membutuhkan proses yang lama dengan sistem pelayanan tidak satu pintu.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara, sebagaimana yang disampaikan oleh informan Bapak Agus, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa :

“SDM yang ada saat ini kurang memadai dan sangat kurang, kami butuhkan sekali khusus staf yang menghitung retribusi IMB dan pengawasan IMB” (wawancara, 15 April 2016).

Pernyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Bapak Saharuddin, S.ST, SE selaku Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Untuk SDM, kami sangat kurang khususnya staf yang menghitung biaya retribusi IMB dan pengawas IMB, juga

peralatan pendukung seperti printer, komputer dengan spesifikasi terbaru sangat kami butuhkan guna memberikan pelayanan Izin Memdirikan Bangunan ke masyarakat” (wawancara, 15 April 2016).

Hal yang sama diungkapkan Bapak Juni Mardiansyah, STPDN selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Kab. Nunukan yaitu:

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Izin Memdirikan Bangunan (IMB), SKPD Teknis belum menempatkan staf dalam pelayanan. Dinas PU harus menempatkan satu personil (staf) di BKPMPT” (wawancara, 15 April 2016).

Hal yang hampir sama diungkapkan Bapak Attaqwin sebagai masyarakat pemohon sebagai berikut :

“Prosesnya pengurusan IMB lama, butuh waktu yang lama buat para petugas melakukan kunjungan lapangan setelah berkas permohonan sudah masuk dan proses jalannya berkas tidak satu pintu sehingga masyarakat merasa kesulitan” (wawancara, 07 April 2016).

Hal yang hampir sama diungkapkan Bapak Sapto Wibowo sebagai masyarakat pemohon sebagai berikut :

“Prosesnya lama, berbulan-bulan baru bisa membayar retribusi dan pegawainya banyak tidak di kantor karena sedang dinas luar” (wawancara, 07 April 2016).

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan dan keahlian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan maupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari pimpinan. Dan disamping itu dalam sumber daya

manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. selain sumber daya manusia adalah sumber daya dana/ finansial dan sumber daya peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya peralatan yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c. Disposisi

Disposisi adalah karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nunukan ingin berhasil, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan tersebut secara demokratis, antusias dan responsif kepada masyarakat. Adapun sikap pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada sikap transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Nunukan diperoleh data dalam pelaksanaan pelayanan IMB setiap pegawai bekerja sesuai dengan

tupoksi dan uraian Seksi Tata Bangunan dan Seksi Tata Ruang dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas, selain itu dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Penataan Ruang yaitu Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten / kota beserta rencana rincinya mencapai indicator pencapaian angka 100. Kemudian berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah ada kemauan untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan berusaha memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat pemohon.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara oleh informan Ibu Asiani selaku Staf Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Disposisi dari atasan (kepala Bidang dan Kasi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang) langsung kami tindaklanjuti dan bekerja sesuai tugas kita masing – masing, selanjutnya akan disampaikan kembali kepada pimpinan untuk disampaikan ke kepala bidang serta diproses” (wawancara, 11 April 2016) .

Hal senada disampaikan oleh Bapak Saharuddin, S.ST, SE selaku Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Disposisi dari atasan (kepala Bidang) langsung kami tindaklanjuti dengan memberikan tugas ke staf sesuai tugas masing – masing, selanjutnya akan disampaikan kembali kepada saya untuk disampaikan ke kepala bidang” (wawancara, 15 April 2016).

Pernyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Bapak Agus, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

“Disposisi langsung diberikan kepada staf sesuai dengan tupoksinya masing-masing karena alur pengurusan IMB yaitu pemohon IMB menyerahkan berkasnya ke BKPMPT selanjutnya berkas yang lengkap di serahkan ke Dinas PU kemudian bersama-sama meninjau lokasi pemohon untuk pemeriksaan secara teknis sebelum di keluarkan rekomendasi pembayar ke BKPMPT” (wawancara, 15 April 2016).

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para implemendor sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan mereka mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implemendor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang

telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh yaitu Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan menjabarkan tupoksi masing-masing pegawai. Selain itu, didukung melalui peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Keputusan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan ditemukan informasi komitmen badan pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam melaksanakan kebijakan/program sudah sesuai dengan standar dan mekanisme yang berlaku, sehingga pelaksana memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Akan tetapi dalam hal kemampuan belum memadai dikarenakan sumber daya manusia masih kurang dan rata-rata tenaga honorer lulusan Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Bapak Agus, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan diperoleh informasi sebagai berikut :

“Struktur Birokrasi BKPMPT yang mempunyai kewenangan sedangkan Dinas Pendidikan Umum sebagai pelaksana teknis saja” (wawancara, 15 April 2016).

Hal senada disampaikan oleh Bapak Saharuddin, S.ST, SE selaku Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Struktur Birokrasi kami berkoordinasi dengan BKPMPT yang mempunyai ke wenangan sedangkan dinas PU sebagai pelaksana teknis saja. Untuk bangunan tower berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan” (wawancara, 15 April 2016).

Lebih lanjut disampaikan oleh informan triangulasi Ibu Asiani selaku Staf Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Melakukan pengendalian & Pengawasan terhadap bangunan yang melanggar IMB, Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan – aturan, Khusus bangunan lama yang melanggar GSB dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dengan membuat surat pernyataan di atas materai” (wawancara, 11 April 2016).

Hal di atas diperkuat oleh informan Ibu Fitriani, S. Hut selaku Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) yang menyatakan bahwa :

“BKPMPT dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) saling berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum khususnya Bidang Penataan Ruang secara bersama-sama pro aktif dalam memberikan pelayanan IMB kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke masyarakat” (wawancara, 21 April 2016).

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) yang mempunyai kewenangan dalam hal birokrasi sementara pelaksanaan pelayanan diambil alih oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan sebagai pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengetahui, memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum aktif melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Kendala – kendala yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB), faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Nunukan
  - a. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan observasi ditemukan bahwa pada proses implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam kebijakan pelayanan IMB adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 juncto Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2) Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
- 3) Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftaran (daftar ulang) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Fitriana, S. Hut selaku Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Badan Koordinasi

Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) sebagai berikut :

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dan adanya advis hukum terhadap permohonan pendaftaran ulang” (wawancara, 21 April 2016).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) sdrri Ibu Fitriana, S.Hut menyatakan bahwa :

“Untuk mendukung implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) harus mengacu pada : Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftar Ulang (daftar ulang Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Agustus 2012 Bag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nunukan” (wawancara, 21 April 2016).

Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh informan triangulasi yaitu Bapak Haris, ST selaku Kasubbid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan Pemerintahan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan” (wawancara, 21 April 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yaitu melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten

Nunukan pada umumnya didukung oleh faktor-faktor pendukung yaitu adanya aturan atau regulasi yang jelas yang mengatur pelaksanaan pelayanan dan proses dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, peraturan Bupati dan advis hukum.

b. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan observasi ditemukan bahwa pada proses implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan pelayanan IMB adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia yakni orang yang ahli dalam menggambar bangunan .
- 2) Bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga bangunan tidak tertata dengan baik dan bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).
- 3) Pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 06 tahun 2011 juncto nomor 13 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penting bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan informan Ibu Fitriana, S. Hut selaku Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Badan Koordinasi

Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) sebagai berikut :

“Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena belum adanya RTRW dan RDTR Kabupaten Nunukan, belum adanya Perda Bangunan, Tidak tersedianya data jumlah bangunan permanen dan semi permanen dan perpanjangan IMB belum diatur secara rinci/detail dengan perda” (wawancara, 21 April 2016).

Informasi lain terkait kendala dalam kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga didapatkan dari informan bapak Haris, ST selaku Kasubbid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan Pemerintahan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) yang menyatakan bahwa :

“Dokumen rencana teknis yang diajukan pada saat uji materi di lapangan tidak sesuai dengan rencana teknis pemohon dan sketsa lokasi yang di lampirkan tidak sesuai dengan lokasi di lapangan. Pemohon tidak melampirkan no hp yang bisa di hubungi apabila ada kekurangan berkas dan peninjauan lapangan. Selain itu Peraturan daerah (perda) No 13 tahun 2013 tidak mengakomodir terhadap perpanjangan IMB” (wawancara, 21 April 2016).

Sejalan dengan yang dikemukakan informan triangulasi Ibu Asiani selaku Ibu Asiani selaku Staf Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Masalah administrasi seperti gambar tidak sesuai lapangan, tahun berdiri bangunan tidak sesuai surat pernyataan dari pemilik bangunan dan bangunan yang melewati GSB tahun berdirinya di atas tahun 2013 bulan Maret tidak direkomendasikan untuk diproses penerbitan IMB karena belum ada perda yang mengatur” (wawancara, 11 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak pemohon yaitu Bapak Attaqwin yang menyatakan sebagai berikut :

“Sudah tahu isi perda IMB, tapi apa yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, katanya persyaratan mudah dan jangka waktu tidak terlalu lama namun kenyataannya berbulan – bulan IMB belum kami terima” (wawancara, 07 April 2016).

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan informan Bapak Saharuddin, S.ST, SE selaku Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan yaitu:

“Banyak masyarakat kurang paham tentang aturan – atuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang disebabkan kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)” (wawancara, 15 April 2016).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa untuk menghasilkan implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang efektif dan efisien diperlukan upaya-upaya tertentu untuk perbaikan salah satunya dengan penyempurnaan Perda terkait IMB, dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pemohon IMB di Kabupaten Nunukan.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan**

##### **a. Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan bahwa komunikasi sudah efektif terjalin di dalam lingkup pelaksana program pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selaku pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka akan kerjakan sehingga tugas dan tanggung jawab yang akan

mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dan para kelompok sasaran diantaranya masyarakat kabupaten Nunukan secara umum dan khususnya pemohon IMB masih kurang efektif meskipun sudah diadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nunukan.

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Agustino (2006:157) bahwa komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi

kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Fungsi koordinasi dan komunikasi antar organisasi dapat dipandang sebagai salah satu bagian perekat, penyelaras, atau pemaduan pelaksanaan kerja dari masing-masing unit kerja sehingga menjadi satu kesatuan mekanisme kerja yang kompak dan terarah kepada suatu tujuan serta target yang ditetapkan sebelumnya. Disamping itu melalui komunikasi berbagai masalah dan kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diidentifikasi, dan kemudian dapat dirumuskan solusinya. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Hal ini sejalan dengan pendapat Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2002:71) yang menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna salah satunya.

Edward III dalam Widodo (2010:97) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan,

tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi. Oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan yang dikemukakan Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 2010) bahwa agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. prospek implementasi

kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 2010).

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

b. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan keahlian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan maupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas

dan tanggung jawab dari pimpinan. Dan disamping itu dalam sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. selain sumber daya manusia adalah sumber daya dana/ finansial dan sumber daya peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya peralatan yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Edwards III (Widodo, 2010) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”. Edward III mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Staf
- b) Informasi
- c) Wewenang

#### d) Fasilitas

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sejalan dengan yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn *dalam* Subarsono (2011:100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human resources*).

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain juga patut untuk diperhitungkan dalam melaksanakan kebijakan IMB di Kabupaten Nunukan, seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu, karena ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, namun tidak didukung dengan sumber daya finansial dan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan, maka akan menjadi persoalan yang pelik untuk meralisasikan apa yang hendak menjadi tujuan kebijakan IMB itu sendiri.

Sejalan yang dikemukakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) bahwa karakteristik kebijakan adalah kemampuan

kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, salah satunya meliputi Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Setiap program memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap inplementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Lebih lanjut Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 2010) mengemukakan bahwa Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2005: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

c. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan mereka mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Winarno (2006:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Edward III bahwa disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Menurut peneliti, selama ini yang terjadi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nunukan yaitu respons implementor terhadap kebijakan cukup baik, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Dalam hal kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan implementor memiliki disposisi yang cukup baik, sehingga

pelaksana kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

d. Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPMPT yang mempunyai kewenangan dalam hal birokrasi sementara pelaksanaan pelayanan diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sebagai pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengetahui, memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Selain itu DPU aktif melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa

dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

*Standard Operating Procedures* (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat

perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *"fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units."* (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

Pada implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan bangunan di Kabupaten Nunukan sudah tersedia SOP sehingga para pegawai atau pelaksana kebijakan pelayanan IMB melaksanakan kegiatan rutin

setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari sisi Fragmentasi berupa upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit dimana pada Renstra Dinas Pekerjaan umum sudah jelas tupoksi masing-masing bidang.

Dalam proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan di lihat dari empat indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Komunikasi dalam proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan dalam lingkup pelaksana kebijakan sudah efektif tetapi komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat pemohon IMB di Kabupaten Nunukan tergolong cukup efektif ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya peralatan. Dalam sumber daya manusia masih kurang dan terbatas, selain itu belum ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Sumber daya dana/ finansial sudah cukup efektif dengan adanya program dan kegiatan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sumber daya peralatan masih terbatas untuk menunjang operasionalisasi pelaksanaan kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Disposisi dan birokrasi dinilai sudah efektif. Para implementor kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan mereka mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. BKPMPT yang mempunyai kewenangan dalam hal birokrasi sementara pelaksanaan pelayanan diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sebagai pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengetahui, memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan.

2. Kendala – kendala yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan
  - a. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan pada umumnya didukung oleh faktor-faktor pendukung yaitu adanya aturan atau regulasi yang jelas yang mengatur pelaksana pelayanan dan proses dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, peraturan Bupati dan advis hukum.

Selain itu faktor-faktor penting implementasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sangat mendukung lainnya adalah adanya kejelasan regulasi atau peraturan perundangan. Hal-hal yang

terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 juncto Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selain itu adanya advis hukum terhadap permohonan pendaftaran (daftar ulang) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. Pendelegasian wewenang dan jenis pelayanan yang didelegasikan tertuang pada pasal 2 “Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada SKPD”. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang didelegasikan kepada SKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang Perizinan Usaha
- 2) Bidang Perizinan Tertentu Meliputi :
  - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - b) Izin Gangguan
  - c) Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
  - d) SITU Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Bidang Perizinan Penanaman Modal, Meliputi :

Disposisi dan birokrasi dinilai sudah efektif. Para implementor kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan mereka mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. BKPMPT yang mempunyai kewenangan dalam hal birokrasi sementara pelaksanaan pelayanan diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sebagai pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengetahui, memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan.

2. Kendala – kendala yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan
  - a. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan pada umumnya didukung oleh faktor-faktor pendukung yaitu adanya aturan atau regulasi yang jelas yang mengatur pelaksana pelayanan dan proses dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, peraturan Bupati dan advis hukum.

Selain itu faktor-faktor penting implementasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sangat mendukung lainnya adalah adanya kejelasan regulasi atau peraturan perundangan. Hal-hal yang

terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diatur dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 juncto Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selain itu adanya advis hukum terhadap permohonan pendaftaran (daftar ulang) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. Pendelegasian wewenang dan jenis pelayanan yang didelegasikan tertuang pada pasal 2 “Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada SKPD”. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang didelegasikan kepada SKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang Perizinan Usaha
- 2) Bidang Perizinan Tertentu Meliputi :
  - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - b) Izin Gangguan
  - c) Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
  - d) SITU Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Bidang Perizinan Penanaman Modal, Meliputi :

- 4) Pelayanan nonperizinan yaitu pelayanan berupa bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) di Kabupaten Nunukan dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam proses implementasi pelayanan IMB adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 junto Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2) Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
- 3) Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftaran (daftar ulang) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil penelitian untuk menghasilkan implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang efektif dan efisien diperlukan upaya-upaya tertentu untuk perbaikan salah satunya dengan penyempurnaan Perda terkait IMB, dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pemohon IMB di Kabupaten Nunukan, dan pengoptimalan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Bertolak dari pendapat Edward III dalam Agustino (2006, 158-159) tentang model atau pendekatan implemetasi kebijakan, kendala yang

sering dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan publik antara lain sumber daya. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Selain sumber daya, informasi dan komunikasi juga merupakan faktor yang menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan publik.

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Selain itu, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Edward III dalam (Winarno, 2006).

Pressman dan Wildavsky (dalam Abdul Wahab, 1997) juga mengingatkan bahwa proses implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang saksama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah jika ada yang beranggapan jika proses implementasi kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Bahkan Udoji (dalam Abdul Wahab, 1997) mengatakan dengan jelas bahwa *the execution of policies is a important if not more omportant than policy making, policies wiil remain dreams or blue prints file jacket unless they are implemented* (pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perbuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)

Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005), ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: 1). Kondisi lingkungan; 2). Hubungan antar organisasi; 3). Sumber daya organisasi untuk implementasi program; dan 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Sedangkan Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005) menegaskan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program yaitu: 1). Logika kebijakan; 2). Lingkungan kebijakan; dan 3). Kemampuan implementor kebijakan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar kebijakan diatas, secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan tersebut memiliki variasi pandangan dalam merumuskan faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam variasi pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) di Kabupaten Nunukan dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi pelayanan IMB adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya baik dari sumber daya manusia yaitu staf pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sumber daya finansial berupa fasilitas yang masih minim.
2. bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga bangunan tidak tertata dengan baik dan bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).
3. Pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 06 tahun 2011 juncto nomor 13 tahun 2013 tentang tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penting bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan proses pelayanan IMB mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan

1. Proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan.
  - a. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan sudah efektif terjalin di dalam lingkup pelaksana program pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selaku pembuat keputusan. Sedangkan komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dan para kelompok sasaran masih kurang efektif meskipun sudah diadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nunukan.
  - b. Sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia masih terbatas dan belum ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Sumber daya dana/ finansial sudah

cukup efektif dengan adanya program dan kegiatan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sumber daya peralatan masih terbatas untuk menunjang operasionalisasi pelaksanaan kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- c. Disposisi pada proses implementasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai sudah efektif. Para implementor kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan mereka mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
  - d. Birokrasi dalam proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai sudah cukup baik. BKPMPT yang mempunyai kewenangan dalam hal birokrasi sementara pelaksanaan pelayanan diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sebagai pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengetahui, memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan.
2. Kendala – kendala yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan
- a. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
    - 1) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 juncto Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- 2) Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
  - 3) Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftaran (daftar ulang) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
- 1) Keterbatasan sumber daya baik dari sumber daya manusia yaitu staf pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sumber daya finansial berupa fasilitas yang masih minim.
  - 2) Bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga bangunan tidak tertata dengan baik dan bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).
  - 3) Pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 06 tahun 2011 juncto nomor 13 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penting bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi yang terkait dengan implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan diharapkan mencari solusi yang tepat, dengan menambah jumlah staf dan personil sehingga kinerja staf pelayanan dan aparat/personil tim pengawasan dan pemanfaatan ruang dapat lebih maksimal.
2. Untuk lebih mengefektifkan kinerja aparat/personil tim penertiban dan pemanfaatan ruang, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mempercepat proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL) dan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
3. Diharapkan agar sosialisasi dapat dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka persamaan persepsi dan adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Diharapkan agar masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011 juncto Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn , William N 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press.
- David, Fred R 2009. *Manajemen Strategis Konsep*. Salemba Empat. Jakarta.
- Erwan, Agus Purwanto 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Irawan, Prasetya 2009. *Metologi Penelitian Adminstrasi*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Kismartini dkk, 2011. *Analisis Kebijakan Public*. Uiversitas Terbuka. Jakarta
- Leo, Agustinu. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Muhammad Yunus,2006. *Konsep Aplikasi dan Proses Implementasi Kebijakan*, Surya Pena, Bandung
- Muhtar, 2013, “*Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan*”.
- Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*. PT Elex Komputindo. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. .... *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta , Bandung.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, KEP. MEN .PAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

- Prasojo, Eko dkk. 2010. *Pemerintah Daerah*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suharno, 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Public*. Uny Press. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2012. *Ananlisi Kebijakan Publik*. Alfabeta, Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016.
- Wahab, Abdul. 1990. *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta, Rieke Cipta.
- Wayne, Parson 2005. *Public Policy, Pengantar Teori dan Pokok Analisis Kebijakan*. Kencana Prenadi median Group. Jakarta.
- Widodo, Joko 2001. *Good Governance: Telaan Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.
- Winarno, Budi. 2006. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Alfabeta. Jakarta



## Lampiran 1: Pedoman Wawancara


### DAFTAR PERTANYAAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN NUNUKAN

1. Apakah sudah terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan pemohon (masyarakat) IMB?
2. Apakah sudah didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumber daya finansial untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan IMB?
3. Upaya apa yang dilakukan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga bangunan tidak tertata dengan baik;
4. Upaya apa yang dilakukan dengan bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB);
5. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 06 tahun 2011 juncto nomor 13 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meliputi tata cara pengurusan IMB, manfaat memiliki IMB dan sanksi apa bila bangunan tidak memiliki IMB;
6. Apakah sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki Izin Legalitas Bangunan (ILB) dan memasang plang IMB
7. Apakah sudah dilaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap bangunan baru berdiri;

## Lampiran 2: Pedoman Observasi

### HAL – HAL YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM OBSERVASI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN NUNUKAN

1. Komunikasi
2. Sumber Daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
5. Bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga bangunan tidak tertata dengan baik;
6. Bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB);
7. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 06 tahun 2011 juncto nomor 13 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Pemasangan plang IMB
9. Pengawasan/pengendalian terhadap bangunan baru berdiri;



### Lampiran 3: Pedoman Studi Dokumen

#### STUDI DOKUMEN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN NUNUKAN

1. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2002
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 tahun 2012
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 tahun 2013
4. Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
5. Advis Hukum tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan
7. Data Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan



#### Lampiran 4

#### Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Penataan Ruang DPU Kab. Nunukan ( Bapak Juni Mardiansyah, STPDN pada hari jum'at tanggal 15 April 2016)

1. Apakah sudah terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan pemohon (masyarakat) IMB , jelaskan?

Jawab:

- Setiap program pelayanan harus ke lapangan dihimbau pengurus IMB yang dibantu oleh Dinas PU dan Satpol PP
- Disposisi, sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yakni standar pelayanan sesuai regulasi standar kementerian PU
- Struktur birokrasi, SKPD teknis belum melekat langsung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih di SKPD masing-masing.

2. Apakah sudah didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya finansial unruk melaksanakan Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB, jelaskan?

Jawab:

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), SKPD Teknis belum menempatkan staf dalam pelayanan. Dinas PU harus menempatkan satu personil (staf) di BKPMPT
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Teknis dari pemohon yang diterbitkan oleh Dinas PU
- Kantor tetap belum ada sehingga kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Upaya apa yang dilakukan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga bangunan tidak tertata dengan baik, jelaskan?

Jawab:

- Bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang diisyratkan sesuai dengan peraturan daerah (perda) .
- SK wajib menyesuaikan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL)
- Bangunan Renovasi harus sesuai Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL).

4. Upaya apa saja yang dilakukan dengan bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan, jelaskan?

Jawab:

- Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang garis sempadan bangunan (GSB) tentang tata cara menetapkan batas garis sempadan bangunan sehingga masyarakat tidak melanggar GSB, namun terhadap bangunan yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai Perda.
- Pemasangan plank-plank IMB yang menjadi tugas pokok Dinas PU.
- Pengawasan juga menjadi tanggungjawab Dinas PU sesuai dengan SK

#### Lampiran 4

##### Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Penataan Ruang DPU Kab. Nunukan (Bapak Agus, ST pada hari jum'at tanggal 15 April 2016)

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), bagaimana dengan komunikasi Bapak ke Pimpinan (kepala Dinas) dan juga ke staf, jelaskan?

Jawab:

- Komunikasi ke pimpinan (kepala dinas) hanya melapor kegiatan dalam proses pengurus dan telah selesai di proses IMBnya karena sudah ada pelimpahan/pendelengasian wewenang dari Bupati ke kepala Dinas dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2015.
- Untuk komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan dan petunjuk sesuai SPO dan tupoksi masing-masing staf.

2. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), bagaimana dengan Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi, jelaskan?

Jawab:

- SDM yang ada saat ini kurang memadai dan sangat kurang, kami butuhkan sekali khusus staf yang menghitung retribusi IMB dan pengawasan IMB.
- Disposisi langsung diberikan kepada staf sesuai dengan tupoksinya masing-masing karena alur pengurusan IMB yaitu pemohon IMB menyerahkan berkasnya ke BKPMPT selanjutnya berkas yang lengkap di serahkan ke Dinas

PU kemudian bersama-sama meninjau lokasi pemohon untuk pemeriksaan secara teknis sebelum di keluarkan rekomendasi pembayar ke BKPMPT.

- Struktur Birokrasi BKPMPT yang mempunyai ke wenangan sedangkan dinas PU sebagai pelaksana teknis saja.

3. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:


- Banyak bangunan masyarakat yang sudah lama di bangun tetapi belum memiliki IMB .
- Masyarakat tidak antusias untuk mengurus IMB, nanti mau mengurus setelah ada kebutuhan seperti mengambil kredit di Bank, membuat ijin usaha, dan lain - lain.
- Belum adanya aturan yang baku sehingga kami sering pada peraturan yang lama.

4. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:

- Bangunan yang dibangun dibawa Tahun 2013 dapat di proses IMB (diterbitkan IMBnya) sesuai Peraturan Daerah.
- Bangunan yang dibangun di atas Tahun 2013 yang melanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan) tidak dapat diterbitkan IMBnya sesuai Peraturan Daerah.

- BKPMPT dan Dinas PU secara bersama-sama melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 juncto Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin mendirikan Bangunan (IMB) meliputi tata cara pengurusan IMB, berapa lama pengurusan IMB, manfaat memiliki IMB, dan sanksi apa saja bila bangunan tidak memiliki IMB.
- Dilakukan pengawasan dari BKPMPT dan Dinas PU



**Lampiran 5 :****Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang DPU Kab. Nunukan ( Bapak Saharuddin, S.ST, SE pada hari jum'at 15 April 2016)**

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), bagaimana dengan komunikasi Bapak ke Pimpinan (kepala Bidang) dan juga ke staf, jelaskan?

Jawab:

- Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang) menyampaikan bahwa berkas pemohon IMB telah lengkap dan siap untuk peninjauan ke lapangan bersama staf BKPMPT dan selanjutnya staf akan dihitung biaya retribusi IMB, dan dikeluarkan surat rekomendasi pembayaran ke BKPMPT.
- Untuk komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan dan petunjuk sesuai tupoksi masing-masing staf seperti ada yang memeriksa gambar, menghitung biaya retribusi dan membuar surat rekomendasi pembayaran.

2. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), bagaimana dengan Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi, jelaskan?

Jawab:

- Untuk SDM, kami sangat kurang khususnya staf yang menghitung biaya retribusi IMB dan pengawas IMB, juga peralatan pendukung seperti printer, komputer dengan spesifikasi terbaru sangat kami butuhkan guna memberikan pelayan IMB ke masyarakat.

- Disposisi dari atasan (kepala Bidang) langsung kami tindaklanjuti dengan memberikan tugas ke staf sesuai tugas masing – masing, selanjutnya akan disampaikan kembali kepada saya untuk disampaikan ke kepala bidang.
- Struktur Birokrasi kami berkoordinasi dengan BKPMPT yang mempunyai kewenangan sedangkan dinas PU sebagai pelaksana teknis saja. Untuk bangunan tower berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

3. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:


- Banyak masyarakat kurang paham tentang aturan – aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .
- Ada 2 (dua) yang bertentangan antara Peraturan Daerah (Perda) Garis Sempadan Bangunan (GSB) dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.
- Belum adanya RTRW.
- Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:

- Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Melakukan pengendalian & Pengawasan terhadap bangunan yang melanggar IMB.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan - aturan.
- Khusus bangunan lama yang melanggar GSB dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dengan membuat surat pernyataan di atas materai



## Lampiran 6 :

### Hasil Wawancara Dengan Staf Bidang Penataan Ruang DPU Kab. Nunukan ( Sdri Ibu Asiani pada hari Senin tanggal 11 April 2015)

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), bagaimana dengan komunikasi Ibu ke Pimpinan (Kepala Bidang dan Kasi Pengendalian & pemanfaatan Ruang), jelaskan?

Jawab:

- Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang) mendampingi Kasi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang menyampaikan bahwa berkas pemohon IMB telah lengkap dan siap untuk peninjauan ke lapangan bersama staf BKPMPT dan selanjutnya kami akan menghitung biaya retribusi IMB, dan membuat surat rekomendasi pembayaran ke BKPMPT.
- Untuk komunikasi ke Kasi Pengendalian & pemanfaatan Ruang dengan menyampaikan bahwa berkas pemohon telah selesai baik perhitungan biaya retribusi maupun surat rekomendasi yang selanjutnya akan di tanda tangani kepala bidang.

2. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), bagaimana dengan Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi, jelaskan?

Jawab:

- Untuk SDM, kami sangat kurang khususnya staf yang menghitung biaya retribusi IMB dan pengawas IMB, juga peralatan pendukung seperti printer,

komputer dengan spesifikasi terbaru sangat kami butuhkan guna memberikan pelayan IMB ke masyarakat.

- Disposisi dari atasan (kepala Bidang dan Kasi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang) langsung kami tindaklanjuti dan bekerja sesuai tugas kita masing – masing, selanjutnya akan disampaikan kembali kepada pimpinan untuk disampaikan ke kepala bidang serta diproses.

3. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:


- Masalah administrasi seperti gambar tidak sesuai lapangan.
- Tahun berdiri bangunan tidak sesuai surat pernyataan dari pemilik bangunan.
- Bangunan yang melewati GSB tahun berdirinya di atas tahun 2013 bulan Maret tidak direkomendasikan untuk diproses penerbitan IMB karena belum ada perda yang mengatur.
- Perpanjangan IMB belum diatur secara rinci/detail dengan perda..

4. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:

- Menyampaikan ke pimpinan bahwa berkas pemohon IMB tersebut tidak sesuai dengan gambar di lapangan dan menghubungi pemohon untuk segera memperbaiki gambarnya.

- Melakukan pengendalian & Pengawasan terhadap bangunan yang melanggar IMB.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan - aturan.
- Khusus bangunan lama yang melanggar GSB dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dengan membuat surat pernyataan di atas materai



**Lampiran 7 :****Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Pemohon IMB ( Sdr Bapak Attaqwin pada hari Kamis tanggal 07 April 2015)**

1. Apa kendala – kendala atau kesulitan Bapak dalam mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab :

- Proses pengurusan terlalu panjang.
- Tidak adanya penyampaian kelengkapan berkas secara keseluruhan.
- Biaya gambar terlalu mahal
- Biaya retribusi terlalu mahal

2. Bagaimana dengan pelayanan dalam mengurus IMB di kantor PU?

Jawab :

- Prosesnya lama, kalau berkas sudah masuk, lama baru kita dipanggil untuk meninjau ke lapangan.
- Proses jalannya berkas tidak satu pintu, masyarakat di pimpong.

3. Apakah Bapak sudah mengetahui ada peraturan pemerintah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Jawab :

- Sudah mengetahuinya. Tapi secara rinci isi peraturan IMB belum tahu

4. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan daerah IMB?


Jawab :

- Sudah, tapi apa yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, katanya persyaratan mudah dan jangka waktu tidak terlalu lama namun kenyataannya berbulan – bulan IMB belum kami terima.

5. Apakah Bapak tahu manfaat bangunan memiliki IMB dan sanksi jika bangunan tidak memiliki IMB?

Jawab :

- Tidak tahu.
- Sanksinya di bongkar.



**Lampiran 8 :****Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Pemohon IMB ( Sdr Bapak Sapto Wibowo pada hari Kamis tanggal 07 April 2015)**

1. Apa kendala – kendala atau kesulitan Bapak dalam mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab :

- Sulit Mencari tukang gambar/konsultan
- Perpanjangan IMB harus mengikuti peraturan baru
- Biaya retribusi terlalu mahal
- Prosesnya berbelit – belit, harus ini, itu.

2. Bagaimana dengan pelayanan dalam mengurus IMB di kantor PU?

Jawab :

- Prosesnya lama, berbulan – bulan baru kita membayar retribusi.
- Pegawainya banyak tidak di kantor, katanya dinas luar.

3. Apakah Bapak sudah mengetahui ada peraturan pemerintah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

Jawab :

- Sudah mengetahuinya.

4. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan daerah IMB?

Jawab :

- Sudah, tapi apa yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, katanya persyaratan mudah dan jangka waktu tidak terlalu lama namun kenyataannya berbulan – bulan IMB belum kami terima.

5. Apakah Bapak tahu manfaat bangunan memiliki IMB dan sanksi jika bangunan tidak memiliki IMB?

Jawab :

- Sudah tahu. Untuk mengurus kredit dan ijin usaha
- Sanksinya di bongkar. Di tegur sama Dinas PU dan Satpol PP



**Lampiran 9 :****Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Perizinan Tertentu, BKPMPT ( Sdri Ibu Fitriana, S.Hut pada hari Kamis tanggal 21 April 2015)**

1. Dalam proses implementasi kebijakan pelayan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), aturan atau dasar hukum apa menjadi acuan dalam memberikan pelayanan ke pada masyarakat?

Jawab :

- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftar Ulang (daftar ulang Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Agustus 2012 Bag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nunukan.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

2. Berapa prosentase IMB yang diterbitkan BKPMPT 5 (lima) tahun?

Jawab :

- Tahun 2015 sebanyak 232 izin sesuai fungsi bangunan
- Tahun 2014 sebanyak 173 izin sesuai fungsi bangunan
- Tahun 2013 sebanyak 144 izin sesuai fungsi bangunan

- Tahun 2012 sebanyak 171 izin sesuai fungsi bangunan
  - Tahun 2011 sebanyak 342 izin sesuai fungsi bangunan
3. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi (khusus Bidang Perijinan Tertentu, BKPMPT) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:

- Belum adanya RTRW dan RDTR Kabupaten Nunukan.
  - Belum adanya Perda Bangunan.
  - Tidak adanya data jumlah bangunan permanen dan semi permanen
  - Perpanjangan IMB belum diatur secara rinci/detail dengan perda.
  - Proses dikeluarkannya surat rekomendasi Pembayaran retribusi dari dinas Pekerjaan Umum sangat lama
4. Upaya apa saja yang dilakukan (khusus Bidang Perijinan Tertentu, BKPMPT) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:

- Saling berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum khususnya Bidang Penataan Ruang secara bersama sama pro aktif dalam memberikan pelayanan IMB kepada masyarakat.
- Melakukan sosialisasi ke masyarakat

## Lampiran 10 :

### Hasil Wawancara Dengan Kasubbid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan Pemerintahan, BKPMPT ( Sdr Bapak haris, ST pada hari Kamis tanggal 21 April 2015)

1. Bagaimana alur proses Pengurusan IMB dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan ?

Jawab :

Pemohon menyerah berkas ke BKPMPT, selanjutnya verifikasi berkas kemudian dilakukan peninjauan lapangan/lokasi, ketika terjadi permasalahan (berkas tidak sesuai dokumen teknis) pemohon harus melengkapi. Selanjutnya berkas di kirim ke Dinas Pekerjaan Umum untuk proses perhitungan biaya retribusi dan pengesahan rencana teknis bangunan. Setelah surat rekomendasi diterbitkan berkas kembali ke BKPMPT untuk verifikasi ulang setelah ada validasi dari Kepala Bidang Perizinan Tertentu dilakukan proses pembayaran biaya retribusi dan terakhir dilakukan pencetakan dan penandatanganan SK Kepala BKPMPT tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi (khusus Kasubbid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan Pemerintahan, BKPMPT) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:

- Dokumen rencana teknis yang diajukan pada saat uji materi di lapangan tidak sesuai dengan rencana teknis pemohon.
- Sketsa lokasi yang di lampirkan tidak sesuai dengan lokasi di lapangan.

- Pemohon tidak melampirkan no hp yang bisa di hubungi apabila ada kekurangan berkas dan peninjauan lapangan.
- Peraturan daerah (perda) No 13 tahun 2013 tidak mengakomodir terhadap perpanjangan IMB.
- Proses dikeluarkannya surat rekomendasi Pembayaran retribusi dari dinas Pekerjaan Umum sangat lama

3. Upaya apa saja yang dilakukan (khusus Bidang Perijinan Tertentu, BKPMPT) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan?

Jawab:

- Melakukan sosialisasi Perda IMB bersama Dinas PU.
- Proses perpanjangan IMB tetap di akomodir namun tetap membayar biaya retribusi sesuai luas bangunan dengan mengacu pada perda No. 13 Tahun 2013.
- Untuk bangunan lama, bila melanggar GSB tetap di akomodir proses IMBnya, namun harus melampirkan surat pernyataan melewati GBS sesuai lampir perda No. 13 Tahun 2013
- Jika Bangunan yang berdiri di bawa Tahun 2013 dan tidak melewati GSB IMB tetap diterbitkan dengan melampirkan surat pernyataan tidak melewati GSB dan mendapatkan potongan harga biaya retribusi sebesar 50% - 70%

**Lampiran 4 : Foto Wawancara dengan Informan**



**Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan Ruang  
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan**



**Gambar 2 : Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan  
Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab.  
Nunukan**



**Gambar 3 : Wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Tertentu, BKPMPT  
Kaupaten Nunukan**



**Gambar 4 : Wawancara dengan Kasubid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan  
Pemerintahan, BKPMPT Kaupaten Nunukan**



**Gambar 5 : Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan Ruang,  
Dinas Pekerjaan Umum Kaupaten Nunukan**



**Gambar 6 : Wawancara dengan Kasubid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan  
Pemerintahan, BKPMPT Kaupaten Nunukan**